



# MEMBANGUN ORGANISASI PROFESI UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENCERDASAN BANGSA



**Sunaryo Kartadinata**  
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia  
**Ketua Umum Pengurus Besar (PB)**  
**Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)**



**MEMAKNAI JIWA  
PENDIDIKAN DALAM  
UU NO. 20/2003  
TENTANG  
SISDIKNAS**



**INTERELASI Kaidah-Kaidah Pendidikan**

# PENDIDIKAN MENURUT UU NO. 20/2003

Pendidikan adalah **usaha sadar dan terencana** untuk mewujudkan **suasana belajar dan proses pembelajaran** agar peserta didik secara **aktif mengembangkan potensi dirinya** untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1)

## **ESENSI PASAL 2 UU NO. 20/2003**

**PENDIDIKAN  
NASIONAL  
ADALAH  
PENDIDIKAN  
YANG...**



**FUNGSI DAN TUJUAN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
Pasal 3, UU No. 20/2003**

**Bertujuan Untuk  
BERKEMBANGNYA  
POTENSI  
PESERTA DIDIK AGAR  
MENJADI MANUSIA  
YANG...**

**Dalam rangka  
MENCERDASKAN  
KEHIDUPAN BANGSA**

**Berfungsi Untuk  
MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN  
DAN MEMBENTUK WATAK  
SERTA PERADABAN BANGSA  
YANG BERMARTABAT**

**BERIMAN DAN  
BERTAKWA KPD  
TYME, BERAHLAK  
MULIA, SEHAT,  
BERILMU, CAKAP,  
KREATIF, MANDIRI,  
MENJADI WARGA  
NEGARA YANG  
DEMOKRATIS  
SERTA  
BERTANGGUNG  
JAWAB**



# *Tujuan Utuh Pendidikan*



# KETERKAITAN STANDAR-STANDAR DENGAN PEMBENTUKAN KARAKTER





# FENOMENA PENDIDIKAN SAAT INI?

**LEBIH BERFOKUS  
PADA WILAYAH INI  
.....  
PRIBADI CERDAS  
SECARA INDIVIDUAL**

**BANGSA CERDAS SECARA  
KOLEKTIF  
APAKAH SEBUAH AGREGAT?**

**WILAYAH INI BELUM  
TERGARAP SECARA  
UTUH...?**

**PEMBENTUKAN KARAKTER,  
KEHIDUPAN YANG BERADAB  
DAN BERMARTABAT**


**...BUKAN AGREGAT...**

**TERJADI  
PENYEMPITAN  
MAKNA DAN  
SIMPLIFIKASI  
PROSES  
PENDIDIKAN**

# *Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat Masa Depan*



# KEBUTUHAN TERAPI KULTURAL...?




**Figure 10.1**

Graphic Display of Cultures from McCrae et al. (2005)


# Pembelajaran Dalam Kerangka Tujuan Utuh Pendidikan

WKG: Peran Bidang Studi dan Tujuan Utuh Pendidikan



# *Enam Karakteristik Keutuhan Kepribadian*

**Menghargai/Respek**



## Perkembangan Optimum Siswa (Tujuan Utuh Pendidikan)

**Standar Kompetensi  
Kemandirian /SKK  
(akademik, karir,  
sosial, pribadi)**

**(Bimbingan dan  
Konseling yang  
memandirikan)**

**Misi bersama  
guru dan konselor  
dalam  
pengembangan  
diri (guru dg cara  
mngembangkan  
*nurturant effect*  
pembelajaran)**

**Standar  
Kompetensi  
Lulusan (SKL) mata  
pelajaran dan  
tingkatan  
pendidikan**

**(Pembelajaran  
bidang studi yg  
mendidik)**

**Wilayah  
Konselor**

**Wilayah  
penghormatan bersama,  
hubungan fungsional**

**Wilayah  
Guru**


**POSISI DAN KEUNIKAN WILAYAH KERJA GURU DAN  
KONSELOR**





**PERMENDIKNAS 22/2006, STANDAR ISI  
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**

# WILAYAH LAYANAN B&K DALAM JALUR PNDDK FORMAL




Pimpinan Satuan Pendidikan

Guru,  
Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik


Wilayah Komplementer

Konselor, Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling Yang Memandirikan



Perkembangan Optimum Peserta Didik

**POSISI BIMBINGAN DAN KONSELING DAN KTSP DLM JALUR PDDK FORMAL**

A spiral-bound notebook with a brown cover is shown from a top-down perspective. The notebook is open to a white page. A large, solid green circle is centered on the page. Inside this circle, the text "EKSISTENSI DAN PAYUNG HUKUM PROFESI KONSELOR DALAM PENDIDIKAN" is written in white, bold, uppercase letters, arranged in four lines. The spiral binding is visible on the left side of the notebook.

**EKSISTENSI DAN  
PAYUNG HUKUM  
PROFESI KONSELOR  
DALAM PENDIDIKAN**

# PASAL 1 (6) UU NO. 20/2003

- **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, **konselor**, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

# DOMAIN BIMBINGAN DAN KONSELING


- **konteks tugas konselor** adalah proses pengenalan diri oleh konseli yang dipersandingkan dengan peluang dan tantangan yang ditemukannya dalam lingkungan, sehingga memfasilitasi penumbuhan kemandirian konseli dalam mengambil sendiri berbagai keputusan penting dalam perjalanan hidupnya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan bahagia serta peduli kepada kemaslahatan umum, melalui berbagai upaya yang dinamakan pendidikan



# ESENSI BK SBG LAYANAN AHLI

... pengejawantahan seni/kiat pemfasilitasian (*the helping professions*) yang dilakukan konselor dengan berpijak pada **landasan akademik yang kokoh** yang selalu berpikir dan bertindak dalam **bingkai filosofik yang khas** yang dibangunnya sendiri dengan mengintegrasikan apa yang diketahui dari hasil penelitian dan pendapat ahli dalam kawasan keahliannya itu dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya yang bisa sejalan akan tetapi juga bisa tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh masyarakat (pilihan nilai), sehingga **membentuk suatu wawasan atau worldview** yang selalu mewarnai cara seorang **konselor melihat dirinya, melihat tugasnya, melihat konseli** yang hendak dilayaninya, pendeknya cara seorang konselor melihat dunianya (Corey, 2001).

Dimensi		Guru	Konselor
1	Wilayah Gerak	Khususnya Sistem Pendidikan Formal	Khususnya Sistem Pendidikan Formal
2	Tujuan Umum	Pencapaian tujuan pendidikan nasional	Pencapaian tujuan pendidikan nasional
3	Konteks Tugas	Pembelajaran yang mendididk melalui Mata pelajaran dengan Skenario Guru	Pelayanan yang memandirikan dengan skenario Konseli-konselor.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokus kegiatan</li> </ul>	pengembangan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya.	Pengembangan potensi diri bidang pribadi, sosial, belajar, karier, dan masalah-masalahnya.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungan kerja</li> </ul>	Alih tangan (referral)	Alih tangan (referral)
4	Target Intervensi		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individual</li> </ul>	Minim	Utama
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelompok</li> </ul>	Pilihan strategis	Pilihan strategis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klasikal</li> </ul>	Utama	Minim
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekspektasi Kinerja</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukuran keberhasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>- Lebih bersifat kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemandirian dalam kehidupan</li> <li>- Lebih bersifat kualitatif yang unsur-unsurnya saling terkait (ipsatif)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan umum</li> </ul>	Pemanfaatan <i>Instructional Effects &amp; Nurturant Effects</i> melalui pembelajaran yang mendidik..	Pengenalan diri dan lingkungan oleh Konseli dalam rangka pengatasan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karier. Skenario tindakan merupakan hasil transaksi yang merupakan keputusan konseli.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan tindak intervensi</li> </ul>	Kebutuhan belajar ditetapkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada peserta didik.	Kebutuhan pengembangan diri ditetapkan dalam proses transaksional oleh konseli, difasilitasi oleh konselor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan tindak intervensi</li> </ul>	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik peserta didik yang lebih terstruktur	Penyesuaian proses berdasarkan respons ideosinkratik konseli dalam transaksi makna yang lebih lentur dan terbuka.



**PERMENDIKNAS  
NO 27/2008  
TENTANG  
STANDAR KUALIFIKASI  
AKADEMIK DAN  
KOMPETENSI  
KONSELOR**

# **PERMENDIKNAS NO 27/2008**

## **STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR**

- **Eksistensi konselor dalam Sisdiknas**
- **Konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor**
- **Layanan ahli yang diampu dan seting layanan**
- **Sosok utuh kompetensi konselor (**Akad** dan **Prof**)**
- **Kualifikasi akademik (S-1 Bimb. dan Konseling)**
- **Pendidikan konselor (Akademik dan Profesi)**
- **Gelar profesional (Konselor disingkat Kons.)**

# SOSOK UTUH KOMPETENSI PROFESIONAL KONSELOR

## Unjuk Kerja Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan

### Memahami secara Mendalam Konseli yang hendak dilayani:

- Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum
- Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli dalam bingkai budaya Indonesia, dalam konteks kehidupan global yang beradab

### Menyelenggarakan Bimbingan dan Konseling yang Memandirikan:

- Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
- Merancang program bimbingan dan konseling.
- Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif
- Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling
- Memanfaatkan hasil penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling

### Menguasai Landasan Teoretik Bimbingan dan Konseling

- Menguasai teori dan praksis pendidikan
- Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling
- Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan
- Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling

### Mengembangkan Pribadi dan Profesionalitas secara Berkelanjutan

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat
- Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional
- Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja
- Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling
- Mengimplementasikan kolaborasi antar profesi



**PERATURAN  
PEMERINTAH  
NO 74/2008  
TENTANG  
GURU**



# **PASAL 15 (3.f) PP No. 74/2008 TENTANG GURU**

**(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi jika mendapat tugas tambahan sebagai:**

**a..... dst ...e**

**f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor;**

# Pasal 24 (7.g)

**(7) Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) kecuali huruf c dapat diberi masalah tambahan apabila:**

**a. ...., s.d f....**

**g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor;**

# Pasal 54 (1,2)

- (1) **Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan masalah tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.**
  
- (2) **Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan masalah tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor**

# PASAL 54 (6)

**(6) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan**

# *150 peserta didik per tahun*

## *1. Sem I (SSN/BI)*

*→ 3 kelas x (25 – 32) = 75 – 96 siswa*

## *Sem 1 (SSPM)*

*→ 3 kelas x (30 – 40) = 90 – 120 siswa*

## *2. Sem 2 (SSN/BI)*

*→ 3 kelas x (25 – 32) = 75 – 96 siswa*

## *Sem 2 (SSPM)*

*→ 3 kelas x (30 – 40) = 90 – 120 siswa*

- Usulan PB ABKIN ke Dirjen PMPTK*

# PENJELASAN PASAL 54 (6)

- Pasal 54
- Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk **pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan.**



# PASAL 65 (a)

**Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila:**


- a. sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan **guru bimbingan dan konseling atau konselor**, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;**

A spiral-bound notebook with a brown cover is shown from a top-down perspective. The notebook is open to a white page. A large, solid green circle is centered on the page. Inside the circle, the text "IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING" is written in white, bold, uppercase letters. The spiral binding is visible on the left side of the notebook.


**IMPLEMENTASI LAYANAN  
BIMBINGAN DAN  
KONSELING**

# Developmental Guidance & Counseling Programs

**Are NOT an extracurricular activity. When we send for students important activities are taking place to enhance each student's educational career & personal development.**







## KERANGKA PIKIR DAN KERJA BK KOMPREHENSIF

**pola 17**  
dalam kerangka  
konsep ini ??

# Ruang Bimbingan dan Konseling


*Kebutuhan jenis ruang minimal :*

- 1. Ruang Tamu*
- 2. Ruang Data*
- 3. Ruang Konseling*
- 4. Ruang Bimbingan dan Konseling  
Kelompok*
- 5. Ruang Pustaka Terapi*
- 6. Ruang Staf/ Administrasi*

- ***Luas ruang*** minimal  $8 \times 8$ , contoh minimal penataan ruang tersebut sebagaimana tertuang buku Rambu-rambu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Dirjen PMPTK, 2007).
- ***Idealnya*** : jumlah ruang konseling sama dengan jumlah Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) ***aktif kerja di sekolah setiap hari.***



# CONTOH MINIMAL PENATAAN RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING



RUANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING

SKALA



# KONSELOR KUNJUNG

## *Tugas :*

- *Membantu guru mengatasi perilaku mengganggu.*

## *Syarat :*

1. *Sarjana Pendidikan (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling*
2. *Berpendidikan Profesi Konselor*

## *Kebutuhan :*

- *Setiap gugus SD diangkat 2 -3 Konselor*

# School Counselor Time Allocation

	<b>SEKOLAH DASAR</b>	<b>SMP</b>	<b>SLTA</b>
<b>LAYANAN DASAR</b>	35-45%	25-35%	15-25%
<b>LAYANAN RESPONSIF</b>	30-40%	30-40%	25-35%
<b>PERENCANA AN INDIVIDUAL</b>	15-10%	15-25%	25-35%
<b>DUKUNGAN SISTEM</b>	10-15%	10-15%	15-20%

# SIMULASI PERHITUNGAN EKWIVALENSI 24 JAM DENGAN 150 SISWA/TAHUN

	<b>SLTA</b>
<b>LAYANAN DASAR</b>	<b>25% X 24 JP = 6 JP, TATAP MUKA KELAS TERJADWAL</b>
<b>LAYANAN RESPONSIF</b>	<b>30% X 24 = 7 JP, BIMBINGAN KELOMPOK DAN KONSELING INDIVIDUAL</b>
<b>PERENCANAAN INDIVIDUAL</b>	<b>30% X 24 = 7 JP, MEMBERIKAN BANTUAN PERENCANAAN KARIR, AKADEMIK, PRIBADI (KONSULTASI INDIVIDUAL)</b>
<b>DUKUNGAN SISTEM</b>	<b>15% X 24 = 4 JP, MANAJEMEN, KONSULTASI ORANG TUA, PENGEMB. DIRI</b>

# *24 – 40 jam kerja*

## *Guru BK atau Konselor*

- 1. Layanan Dasar : 12 – 18 jam pel*
- 2. Layanan responsif : 12 – 21 jam pel*
- 3. Layanan perencanaan individual : 1 - 1 jam pel*
- 4. Dukungan sistem : diberikan kesempatan*

**➔ Usulan PB ABKIN ke Dirjen PMPTK.**

# Counseling vs. Psychotherapy

## COUNSELOR

- **Counseling** deals mostly with normal people
- **Counseling** is more educative, supportive, conscious oriented, and short term
- **Counseling** is more structured and directed toward limited, concrete goals

## PSYCHOLOGIST

- **Psychotherapy** deals primarily with those who are psychologically disturbed
- **Psychotherapy** is more reconstructive , confrontational, unconscious oriented, and long term
- **Psychotherapy** is purposely more ambiguous and has goals that change and evolve as the person progresses

# **Peran ABKIN, antara lain**

- 1. Penyiapan pendidikan profesi konselor**
- 2. Penyusunan kompetensi konselor (2001)**
- 3. Penataan pendidikan Profesional konselor (2007)**
- 4. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal (2007)**



# Peran ABKIN (lanjutan)

- 5. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor ( 2007) →  
Permendiknas nomor 27 Tahun 2008.**
- 6. Sertifikasi Guru Bimbingan dan Konseling**
- 7. Rancangan Permendiknas tentang  
Pendidikan Profesi Konselor (2007)**
- 8. Pelantikan lulusan Pendidikan Profesi  
Konselor ( UNP) dan Sertifikasi Jalur  
Pendidikan (UNJ )**

# **Peran ABKIN (lanjutan)**

- 10. Fasilitasi Pengembangan Kurikulum BK/Profesi (Kaprodi dan Pakar bimbingan dan Konseling serta ABKIN**
- 11. Pengangkatan Guru Bimbingan dan Konseling (ke Dinas Pendidikan dan Bupati/Walikota).**
- 12. masukan terhadap rancangan Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas , khusus tentang bimbingan dan konseling.**

# **Peran ABKIN (lanjutan)**

**13. Beban kerja / jam kerja dan ratio Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor.**

**14. Partisipasi dalam musibah, khususnya bencana alam**

TERIMA KASIH